

**RELAAS PANGGILAN SIDANG MELALUI RADIO REPUBLIK
INDONESIA (RRI) PALANGKA RAYA KEPADA TERGUGAT**
Nomor. 137/Pdt.G/2025/PN Plk

Pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2025 saya Salundik, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 137/Pdt.G/2025/PN Plk, tanggal 24 Juli 2025;

TELAH MEMANGGIL:

Kaspul Anwar bertempat tinggal dahulu di Jalan S. Parman RT.001/RW.004, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang Jelas/pasti akan tetapi masih berada di Wilayah Negara Republik Indonesia, Sebagai Tergugat;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di:

Jalan : P. Diponegoro Nomor 21 Palangka Raya;
Hari : Rabu;
Tanggal : 24 September 2025;
Pukul : 09.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Tatang Supriadi Sebagai Penggugat;

Lawan

Kaspul Anwar Sebagai Tergugat;

Panggilan Umum ini saya jalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Palangka Raya, yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Petugas RRI Palangka Raya



Nur Amalia

Jurusita,



Salundik, S.H.

Biaya panggilan	:	Rp.	100.000,-
Biaya Pengumuman	:	Rp.	50.000,-
Biaya PNBP penyerahan	:	Rp.	,-
Jumlah	:	Rp.	150.000,-